

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 860/IO2/Kep/E/1991

tentang,

Pemberian ijin kepada ~~Yayasan~~ Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa Juntinyuat Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu untuk mendirikan TK Kenanga di Indramayu mulai tahun ajaran 1990/1991

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari ~~Yayasan~~ Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Juntinyuat Kec. Juntinyuat Indramayu tgl. 16-4-1990 No. 83/LKMD/IV/90
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Kenanga dibawah pengelolaan ~~Yayasan~~ Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Des. Juntinyuat Kec. Juntinyuat Indramayu telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada ~~Yayasan~~ Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat - Desa (LKMD) di Desa Juntinyuat Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu untuk mendirikan TK Kenanga di Indramayu mulai tahun ajaran 1990/1991.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor : 641/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0363/O/1988 ;
h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0364/O/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 018/C/Kop/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 019/C/Kop/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 020/O/Kop/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 9 Nopember 1990 Nomor 1237a/IO2/O6/U/1990
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. ~~Yam.~~ Indramayu tanggal 14 April 1990 Nomor 746/IO2.20/I.1990
c. Rekomendasi dari Kecamatan Juntinyuat tanggal 18 April 1990 Nomor 231/IO2.20.09/I.1990
- Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum ~~Yayasan~~
Pula Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tgl. 15 Oktober 1980 No. 255
- M E M U T U S K A N
- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi ijin kepada ~~Yayasan~~ Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa Juntinyuat Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu untuk mendirikan TK Kenanga di Indramayu mulai tahun ajaran 1990/1991.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Kempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 23 Januari 1991

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,
Utung
Drs. H. TATING KARNADINATA
NIP. 130 055 833